

**ANALISIS YURIDIS WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
WAKIL WALIKOTA PALEMBANG PERIODE 2018 - 2023
DALAM PEMERINTAHAN DI ERA OTONOMI DAERAH**



TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk Memperoleh gelar Magister Hukum
Pada
Program Studi Magister Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang**

OLEH

**NAMA : FITRIANTI AGUSTINDA
NIM : 91220047
BKU : HUKUM KENEGARAAN**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2022**

JUDUL

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN WEWENANG
DAN TANGGUNG JAWAB WAKIL WALIKOTA
PALEMBANG PERIODE 2018 - 2022 DALAM
PENERINTAIAN DI ERA OTONOMI DAERAH**

NAMA

: FEBRIANTI AGUSTINDA

NIM

: 91220047

BKU

: HUKUM KENEGARAAN

PROGRAM STUDI

: MAGISTER HUKUM

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.




Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum.

MENGETAHUI:

Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 734558/020211067701

MENGESAHKAN

1. TIM PENGUJI

Ketua Tim Penguji


.....
Dr. Hj. Sri Sutawati, SH., M.Hum.

Sekretaris


.....
Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum.

Penguji Utama

1. 
.....
Prof. Dr. M. Romli S.A., M.Ag.



2. 
.....
Prof. Dr. H. Chalidi Zainuddin, MA.

3. 
.....
Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn.

2. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua,



Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum.
NBM/NIDN: 734558/020211067701

Tanggal Lulus Ujian: Juli 2022

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Benangannya aku tidak mengikat-nyutkan amal orang-orang yang beriman di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (jikalau) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain." (QS. Ali Imran: 195)

"Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan" (QS. Al-Baqarah: 25).

"Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan" (QS. An-Nahl: 97)

Tesis Ini Kupersembahkan Kepada:

- Kedua Orangtuaku Ayahanda Dan Ibunda Tercinta
- Kedua Mertuaku Tercinta
- Suamiku Tercinta
- Anak-Anakku Tersayang
- Saudaraku Tersayang
- Almamater Kebanggaanku

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitrianti Agustinda
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 05 Agustus 1976
Nim : 91220047
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang


Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan / mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Juli 2022

Yang membuat Pernyataan



Fitrianti Agustinda

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr,Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah, SWT. Tuhan semesta sekalian alam dan shalawat serta salam kepada Rasulullah Muahammad SAW, berkat rahmat dan ridho-NYA, Penulis akhirnya dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul : “Analisis Yuridis Pelaksanaan Wewenang Dan Tanggung Jawab Wakil Walikota Palembang Dalam Pemerintahan Di Era Otonomi Daerah”. Dengan telah diselesaikannya Tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE.,MM selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Eko Ariyanto, M.Cem.Eng selaku Sekretaris Program Pascasarjana Universitas muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH.,M.Kn, selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ibu Dr Hj Sri Suatmiati, SH.,M.Hum Selaku Pembimbing I, Dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum. selaku Pembimbing II.
7. Bapak/Ibu Dosen, staff dan karyawan Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua Orang Tuaku yang telah memberikan motivasi dan doa yang tulus agar penulis bisa melanjutkan studi ke jenjang yang tertinggi.
9. Suamiku Tercinta yang setia mendampingi dan memberikan semangat untuk penulis bisa menyelesaikan tesis ini, serta juga Anak-Anakku tersayang.
10. Teman-Teman mahasiswa/i Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, angkatan XXIX yang merupakan tempat berbagi ilmu dan informasi.

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih untuk bantuan dan dukungannya selama ini.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama ini, penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya seraya berdoa mudah-mudahan ALLAH SWT membalas segala kebaikan saudaraku semua dengan balasan yang terbaik.

Penulis menyadari bahwasannya tesis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan tesis ini kepada Almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. Dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Aminn.

Wassalamualaikum Wr.,Wb.

Palembang, Juli 2022

Penulis



FITRIANTI AGUSTINDA

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB WAKIL WALIKOTA PALEMBANG PERIODE 2018-2023 DALAM PEMERINTAHAN DI ERA OTONOMI DAERAH

Oleh

FITRIANTI AGUSTINDA

Wakil Kepala Daerah selama ini sering dipertanyakan peran dan fungsinya, hal ini tidak lepas dari banyaknya kritikan terhadap kinerja wakil kepala daerah, serta banyaknya perpecahan atau pecah kongsi yang terjadi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah. Wakil kepala daerah merupakan pejabat dalam struktur pemerintahan daerah, namun keberadaannya sampai saat ini masih menjadi polemik di banyak kalangan, dengan asumsi bahwa jabatan wakil kepala daerah merupakan jabatan inkonstitusional karena, tidak di sebutkan secara spesifik dan eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selama pasca reformasi, wewenang wakil walikota tidak diatur secara spesifik dan rinci di dalam undang-undang terkait. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah wewenang yang dimiliki oleh wakil walikota Palembang dilaksanakan sepenuhnya dalam melaksanakan fungsi pemerintahan di era otonomi daerah? Dan Bagaimana tanggung jawab wakil walikota Palembang terkait dengan tugas pemerintahan yang tidak dapat dijalankan sepenuhnya di kota Palembang? Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis Normatif. metode pengumpulan data dengan study pustaka, yaitu mempelajari bahan-bahan literatur pendukung, peraturan perundang-undangan, serta arsip-arsip dan artikel-artikel yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Hasil penelitian ditemukan: 1. Wewenang yang dimiliki oleh Wakil Walikota Palembang dalam melaksanakan fungsi pemerintahan di era otonomi daerah kurang berperan di dalam pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan kewenangan dan tugas wakil kepala daerah yang tidak diatur secara rinci di dalam undang-undang. Dirasakan juga seorang wakil kepala daerah / wakil walikota hanya sebagai peran pengganti dan hanya membantu kepala daerah yang memang di tegaskan di dalam undang-undang. Jika ingin membuat kedudukan dan kewenangan wakil kepala daerah yang baik, maka kita harus bisa membuat pondasi yang kuat terlebih dahulu dalam payung hukum yang kuat seperti undang-undang. 2. Tanggung jawab Wakil Walikota Palembang terkait dengan tugas pemerintahan yang tidak dapat dijalankan sepenuhnya di Kota Palembang tidak dapat diberikan sanksi hukum padanya, baik sanksi pidana, sanksi perdata ataupun sanksi administrasi karena kewenangan yang diberikan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan terkait dalam pelaksanaannya tidak diberikan sepenuhnya Hal ini dikarenakan Peraturan perundangan terkait tidak mengatur secara rinci. 3. Konsep pengaturan wewenang dan tanggungjawab Wakil Walikota kedepan dalam mewujudkan visi Palembang EMAS, pertama perlu dilakukan revisi undang-undang pemerintahan daerah agar mempertegas kewenangan Wakil Walikota, kedua perlu juga dibuatkan aturan pelaksanaan di level pemerintahan daerah seperti dalam peraturan walikota atau ketetapan walikota, ketiga bisa melalui *gentlemen agreement*.

Kata Kunci: Wewenang, Tanggung Jawab, Wakil Walikota, Otonomi Daerah

ABSTRACT

URIDICAL ANALYSIS OF THE AUTHORITY AND RESPONSIBILITIES OF THE VICE MAYOR OF PALEMBANG FOR THE PERIOD OF 2018-2023 IN GOVERNMENT IN THE ERA OF REGIONAL AUTONOMY

By
FITRIANTI AGUSTINDA

Deputy regional heads have often been questioned about their roles and functions, this cannot be separated from the many criticisms of the performance of deputy regional heads, as well as the many divisions or partnerships that occur between regional heads and deputy regional heads in running regional government. The deputy regional head is an official in the regional government structure, but its existence is still a polemic in many circles, with the assumption that the position of deputy regional head is an unconstitutional position because it is not specifically and explicitly stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. .

During the post-reform era, the position and authority of deputy regional heads were not specifically and explicitly regulated in the law, only four regional government laws regulated and that was minimal. The problem that the author wants to answer in this research is whether the authority possessed by the deputy mayor of Palembang is fully implemented in carrying out government functions in the era of regional autonomy? How is the responsibility of the deputy mayor of Palembang related to government duties that cannot be fully carried out in the city of Palembang?

To answer this problem. So, this study will examine the subject matter through a juridical-normative approach, where what will be studied are various legal rules that are the focus as well as the central theme of this research, this paper uses a literature study data collection method, namely studying supporting literature materials, regulations legislation, as well as archives and articles related to the subject matter. Analysis of the data used to examine the subject matter used descriptive-qualitative research methods, which were stated by sources, both orally and in writing that were studied as a whole, namely by combining certain problems so that the results were significant and scientific.

The results of the research are answered as follows. The position of deputy regional head appears in Law no. 23 of 2014 concerning Regional Government, which states that each region is led by a regional head and assisted by a deputy regional head. assist regional heads. The authority possessed by the deputy regional head during post-reform is the authority resulting from the granting of the Regional Head or it can also be said to be a mandate. The relationship between the regional head and the deputy regional head after the reform was very bad because of the many divisions and splits that occurred between the regional head and the deputy regional head. The ideal filling for the position of deputy regional head is the model for selecting a deputy regional head appointed by an authorized official, where the authorized official here is the elected regional head to propose a deputy regional head from a qualified civil servant. 3. The concept of regulating the authority and responsibility of the Deputy Mayor in realizing the Palembang EMAS vision, firstly it is necessary to revise the regional government law in order to emphasize the authority of the Deputy Mayor, secondly, it is necessary to make implementing regulations at the regional government level such as in the mayoral regulation or mayoral decree, third. can go through gentlemen agreement

Keywords: Position; Duties; Authority; Deputy Regional Head.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori dan Konseptual	8
1. Kerangka Teori	8
a. Teori Kewenangan	10
b. Teori Tanggung Jawab	16
2. Kerangka Konseptual	17
F. Metode Penelitian	18
a. Jenis Penelitian	18
b. Metode Pendekatan Masalah	18
c. Teknik Pengumpulan Data	19
d. Teknik Analisa Data	19
G. Sistematika Penelitian	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas Dan Kewenangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Era Otonomi Daerah	21
B. Teori Konflik	35
C. Teori Elit Politik	46
D. Teori Kelompok Kepentingan	51
E. Teori Kewenangan	54
F. Teori Peran	59
G. Tugas Dan Kewenangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	64

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Wewenang Dan Tanggung Jawab Yang Dimiliki Oleh Wakil Walikota Palembang Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan di Era Otonomi Daerah	69
B. Tanggung Jawab Wakil Walikota Palembang Terkait Dengan Tugas Permintaan Yang Tidak Dapat Dijalankan Sepenuhnya Di Kota Palembang	90
C. Konsep Pengaturan Kewenangan Dan Tanggungjawab Wakil Walikota Kedepan Dalam Mewujudkan Visi Palembang EMAS di Kota Palembang	107

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 111

B. Saran 112

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara konstitusi UUD 1945 dalam Pasal 18 ayat ke-4 telah menjelaskan keberadaan kepala daerah, “gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang dipilih secara demokratis”.¹ Banyak yang menafsirkan bahwa dipilih secara demokratis adalah melalui pemilihan langsung, atau lebih di kenal dengan istilah PILKADA langsung. Pada saat dilaksanakannya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dimana hal ini dirasakan memang lebih demokratis dibandingkan dengan pemilihan yang sebelumnya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), namun kenyataannya dalam perjalanan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dengan satu sistem satu paket kepala daerah dan wakil kepala daerah masih memunculkan banyak permasalahan diantaranya terkait pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang wakil kepala daerah dalam melaksanakan tugas –tugas pemerintahan².

Wakil Kepala Daerah selanjutnya dalam penelitian ini digunakan istilah Wakil Walikota selama ini sering dipertanyakan peran dan fungsinya, hal ini tidak lepas dari banyaknya kritikan terhadap kinerja wakil walikota, serta banyaknya perpecahan atau *pecah kongsi* yang terjadi antara kepala daerah dan wakilnya dalam menjalankan pemerintahan daerah. Wakil walikota merupakan pejabat dalam struktur pemerintahan daerah, namun keberadaannya sampai saat ini masih ada yang memperdebatkannya.

¹ Risal dan La Ode Munawir, *Pembagian Kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Jurnal Ilmu Hukum Legalstanding, Vol.5, No.2, September, 2021, hlm 71-80.

². Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Demokrasi Otonomi Daerah*, Universitas Padjajaran Press, Bandung, hlm. 24

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sebuah Pemerintah Daerah memiliki seorang Kepala Daerah yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah untuk Provinsi disebut Gubernur, Kepala Daerah untuk Kabupaten disebut dengan Bupati, dan Kepala Daerah untuk Kota disebut Walikota. Masa Jabatan Kepala daerah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Masih berdasarkan UU 23 Tahun 2014 dijelaskan juga hal-hal terkait Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah . Kepala daerah bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, memelihara ketertiban umum, menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan daerah (perda), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepada DPRD, serta menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya kepala daerah memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan perda, menetapkan peraturan daerah yang disetujui oleh DPRD, melakukan tindakan tertentu dalam keadaan darurat yang sangat dibutuhkan oleh daerah atau masyarakat, dan menjalankan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah, wakil kepala daerah membantu kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengkoordinasikan kegiatan perangkat daerah, dan menindaklanjuti laporan atau temuan dari aparat pengawas, pemantauan, dan evaluasi. Melalui perangkat daerah menyumbangkan pemikiran dan

pertimbangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh kepala daerah. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah selama kepala daerah ditahan atau berhalangan sementara. Tanggung jawab lain yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, wakil kepala daerah memenuhi tanggung jawab dan kewajiban pemerintahan lainnya yang dilimpahkan oleh kepala daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Dalam hal keberadaan kepala daerah serta wakilnya sebagaimana tersebut di atas diperhitungkan, maka perlu dilakukan peninjauan kembali kewenangan kepala daerah serta wakilnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perihal ini perlu mendapatkan pengindahan atas banyak temuan penelitian yang menyarankan agar keberadaan wakil kepala daerah dihilangkan. Karena jabatan maupun fungsi wakil kepala daerah dapat digantikan oleh sekretaris daerah.³ Jabatan karir di aparatur negara yang memahami mekanisme kerja pemerintahan dan juga dapat mewakili kepentingan kepala daerah dalam kekuasaan eksekutif tanpa membebani kepentingan politik.⁴

Diperlukannya kedewasaan bagi pemimpin dalam menjalankan pemerintahan, dan untuk mendapatkan *good governance* di dalam pemerintahan harus ada keseimbangan antara semua struktur pemerintahan. Administrasi negara adalah salah satu kunci pokok dalam mewujudkan *good governance*. Ini tak lain karena hampir semua sektor pemerintahan didalamnya terdapat sistem administrasi untuk menjalankannya, baik hubungan antar aparatur negara maupun negara dengan rakyatnya. Oleh karenanya,

³ Desilia Purnama Dewi, Liana Octavia, *Peran Sekretaris Dalam Mengelola Surat Masuk dan Surat Keluar Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang Selatan*. Jurnal Sekretari, Universitas Pamulang, Vol 4, No 2, 2017, hlm:1-20. <https://doi.org/10.32493/skr.v4i2.823>

⁴ Catur Wido Haruni. *Tinjauan Yuridis Normatif Hubungan Kewenangan Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jurnal Humanity, Vol 9, Nomor 1, September, 2013, hlm:154-166.

hukum administrasi negara sangat erat hubungannya dengan asas-asas pemerintahan yang baik dan layak.⁵

Dengan mengedepankan rasa tanggung jawab dan kedewasaan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah serta mengerti arti penting untuk menciptakan *good governance* di dalam pemerintahan yang dipimpinnya, maka bisa dikatakan tidak adalagi perpecahan yang akan terjadi di dalam pemerintahan. Dengan kedudukan yang strategis dan pengaruh yang kuat di dalam pemerintahan daerah, pengaturan tentang wakil kepala daerah menjadi komoditi politik yang sering terjadi perubahan-perubahan di dalam pengaturan tentang kepala daerah.

Hal ini di sebabkan dengan adanya pergerakan politik di dalam negeri, bisa kita lihat dari Undang-undang yang mengatur tentang wakil kepala daerah pasca reformasi, dan sampai saat ini masih terus menjadi perdebatan di DPR. Dalam perkembangannya undang-undang tentang pemilu yang secara spesifik mengatur tentang wakil daerah tidak terlalu banyak, karena selama pasca reformasi pemilihan wakil daerah menjadi satu paket dengan kepala daerah dan memiliki peran yang cukup terbatas. Ada hal yang menarik ketika berbicara tentang wakil kepala daerah, sering kita lihat ketidak samaan pemikiran kepala daerah dengan wakil kepala daerah.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat dari 244 pemilukada pada 2012 dan 67 pemilukada pada 2013, duet pimpinan daerah yang berlanjut dan periode sebelumnya hanya 6,15 persen. Artinya, 94 persen pimpinan daerah berganti pasangan pada pemilukada berikutnya. Tingginya perpecahan tersebut tidak terlepas dari konflik

⁵. Moh Mahfud MD, 2013, *Beberapa Persoalan Pemilihan Kepala Daerah*, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 21

kepentingan penguasa daerah yang masing-masing berambisi menjadi penguasa periode berikutnya.⁶

Kenyataan yang paling disayangkan, ketika mencuat konflik politik kepemimpinan tersebut, hal itu menyentuh ranah publik dan meluas kepada perpecahan dalam tubuh pemerintah daerah. Masing-masing kubu berupaya memberikan "pengaruhnya". Urusan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat menjadi terabaikan akibat penyekatan dan pengaruh kepala daerah dan wakilnya. Mereka saling berhadapan dan membangun rivalitas dengan bumbu demokrasi. Keduanya sama-sama memperoleh dukungan langsung dari masyarakat.

Pentingnya penelitian ini dilakukan dimana munculnya kompetisi politik di tengah jalan serta dipertajam dengan tidak dijalankannya fungsi, peran, dan wewenang antara kepala daerah dan wakilnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hal ini memunculkan konflik baru dalam pembagian peran dan tanggung jawab, meski pembagian peran tersebut sebenarnya bergantung pada kesepakatan keduanya. Seiring dinamika politik di daerah, tak jarang kesepakatan itu hilang. Selain itu, ketidaksejajaran pasangan kepala daerah ini terlihat dari berbagai kebijakan yang dibuat daerah bersangkutan. Inilah bibit dari disharmoni kepala daerah dengan wakilnya.

Wakil walikota selama ini dirasakan kurang berperan di dalam pemerintahan daerah di karenakan kewenangan dan tugas wakil walikota tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang ada. Jika ingin membuat kedudukan dan kewenangan wakil walikota yang baik, maka kita harus bisa membuat pondasi yang kuat terlebih dahulu. Kedudukan wakil walikota sangat dipengaruhi oleh kewenangan yang dimiliki kepala daerah, kewenangan kepala daerah ini sendiri lahir dari mekanisme pemilihan

⁶ Yeyet Solihat dan Nanang Nugraha, *Reposisi Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Studi Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang*, Jurnal Politikom Indonesiana, Vol. 1 No. 2, Desember 2016, hlm 131-150.

wakil walikota tersebut. Oleh sebab itu mekanisme pemilihan wakil walikota ialah awal dari kekuatan kedudukan dan kewenangan yang nantinya dimiliki oleh kepala daerah.⁷

Fenomena wakil walikota ini sendiri menarik untuk diteliti, apalagi jika dikaitkan dengan kenyataan bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang masih menjadikan proses demokratisasi sebagai sebuah tumpuan. Secara substansial, akan selalu ada kait-mengait kekuatan politik dan hukum di dalam perjalanannya, dilatar belakangi hal tersebut di atas penulis melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “**ANALISIS YURIDIS WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB WAKIL WALIKOTA PALEMBANG PERIODE 2018 – 2023 DALAM PEMERINTAHAN DI ERA OTONOMI DAERAH**”

B. Permasalahan :

Dari latarbelakang yang telah diuraikan sebelumnya maka yang menjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimana pengaturan wewenang yang dimiliki oleh Wakil Walikota Palembang dalam melaksanakan fungsi pemerintahan di era otonomi daerah ?
2. Bagaimana tanggung jawab Wakil Walikota Palembang terkait dengan tugas pemerintahan yang tidak dapat dijalankan sepenuhnya di Kota Palembang ?
3. Bagaimana konsep pengaturan wewenang dan tanggungjawab wakil walikota kedepan dalam mewujudkan visi Palembang EMAS ?

⁷. Janeder M. Gaffar, 2011, *Implikasi Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta , hlm. 48

C. Ruang Lingkup Pembahasan :

Penelitian ini merupakan penelitian dalam bidang Hukum Tata Negara yang sangat luas kajian keilmuannya. Untuk tidak meluasnya pembahasan dalam penelitian ini sehingga lebih terarah dalam menjawab dan menguraikan hasil temuan penelitian yang telah dilakukan maka perlu dilakukannya pembatasan permasalahan dengan menitik beratkan pada kewenangan yang dimiliki oleh Wakil Walikota Palembang dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di era otonomi daerah serta tanggung jawab Wakil Walikota Palembang dalam pelaksanaan tugas pemerintahan yang dilaksanakannya. Kecuali yang terkait dengan pokok bahasan.

D. Tujuan dan manfaat penelitian :

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan sebagai berikut:

- a. Wewenang yang dimiliki oleh Wakil Walikota Palembang dapat dilaksanakan sepenuhnya dalam melaksanakan fungsi pemerintahan di era otonomi daerah
- b. Tanggung jawab Wakil Walikota Palembang terkait dengan tugas pemerintahan yang tidak dapat dijalankan sepenuhnya di Kota Palembang

2. Manfaat Penelitian :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara:

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah (ilmu pengetahuan) pada kajian bidang Hukum Tata Negara, terkhusus terkait pelaksanaan kewenangan pemerintah secara praktis. Oleh karenanya diharapkan kedepan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan terkait peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga prakteknya ada keseimbangan dan keadilan antara Walikota dan Wakil Walikota.

b. Secara Praktis

Secara Praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan terkait dalam mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan dan tanggung jawab pemerintah terkhusus tentang kewenangan Wakil Walikota yang seimbang dan berkeadilan

E. Kerangka Teori dan Konseptual :

1. Kerangka Teori

Perdebatan mengenai pemerintah daerah tidak terlepas dari pembicaraan pemerintahan secara umum, pemerintah dan pemerintahan mempunyai pengertian yang berbeda. Pemerintah merujuk kepada organ atau alat kelengkapan sedangkan pemerintahan merujuk bidang tugas atau fungsi.

Pemerintahan dalam arti sempit adalah kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh eksekutif untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan. Berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Di samping itu dari segi struktural

fungsional dapat didefinisikan sebagai suatu sistem struktur dan organisasi dari berbagai fungsi yang dilaksanakan atau dasar-dasar tertentu untuk mewujudkan tujuan negara.

Konsep negara hukum ini kemudian mulai berkembang dengan pesat sejak akhir abad ke-19 dan awal ke-20 di Eropa Barat Kontinental, Immanuel Kant dan F.J. Stahl menyebutkan dengan istilah *rechtsstaat*, sedangkan di Negara-negara *anglo saxon*, A.V. Dicey menggunakan istilah *Rule of Law*. Menurut F.J. Stahl, unsur-unsur *rechtsstaat* dalam arti klasik, yaitu: perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia; pemerintahan berdasarkan peraturan; adanya peradilan administrasi. Adapun unsur *Rule of Law* menurut A.V. Dicey adalah sebagai berikut: supremasi aturan-aturan hukum (*the absolute supremacy or predominance of regular law*); kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law or the equal subjection of all classes to the ordinary law of the land administrated by ordinary law courts*); adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (*a formula expressing the fact that with us the law of contitution, the rules which in foreign countries naturally form part of a contitutional code, are not the source but the consequence of the rights of individuals as defined and enforced by the courts*)⁸ kepada beberapa badan atau lembaga negara lainnya, merupakan salah satu cara untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan sekaligus memberikan jaminan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Demikian pula harapan agar pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum atas dasar persamaan dihadapan hukum, terkandung maksud untuk mewujudkan pemerintah bukan oleh manusia tetapi oleh hukum (*Government by law, nor by men*).

Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah

⁸. Abdul Hamid S. Atamimi, 1992. *Konsep Negara Hukum Modern*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 62

dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Aristoteles menyatakan: “Aturan konstitusional dalam negara berkaitan secara erat, juga dengan pertanyaan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia atau hukum terbaik, selama suatu pemerintahan menurut hukum, oleh sebab itu supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai tanda negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tidak layak.

Aristoteles mengemukakan tiga unsur dari pemerintahan berkonstitusi, yaitu pertama; pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum, kedua; pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan- ketentuan umum, bukan hukum yang dibatasi secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi, ketiga; pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan tekanan seperti dilaksanakan pemerintahan despotis. Ajaran negara berdasarkan atas hukum (*de rechtsstaat* dan *the rule of law*) yang mengandung esensi bahwa hukum adalah “*supreme*” dan kewajiban bagi penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum. Tidak ada kekuasaan di atas hukum. Semuanya ada di bawah hukum. Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang- wenangnya.⁹ Sebagai pisau analisis dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) teori hukum, yaitu teori kewenangan dan teori tanggungjawab dan tidak menutup kemungkinan dalam pengembangannya akan didukung beberapa teori terkait.

1. Teori Kewenangan :

Pengertian Kewenangan Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin

⁹. Ibid , hlm. 82

ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel"(bagian) tertentu saja dari kewenangan.¹⁰

Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*).Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah "*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*" bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik .

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk

¹⁰. Ateng Syaifudin, 2012, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Graha Pustaka Abadi, Jakarta, hlm 28

hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*). Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote match*”, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara.¹¹

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:

1. hukum;
2. kewenangan (wewenang);
3. keadilan;
4. kejujuran;
5. kebijakbestarian; dan
6. kebajikan¹²

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan

¹¹ . Philippus M Hadjon, 2009, *Hukum Administrasi Negara Indonesia*, PT.Tjipta Karya, Bandung, hlm 42

¹². Ibid hlm. 56

seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara .

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban .Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi. Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*)memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.. Sumber Kewenangan Didalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental .Menurut Indroharto bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan

apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).¹³

Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten. Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.¹⁴

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut. Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

1. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;c.
2. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;.

¹³. Ni"matul Huda,2005, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta , hlm. 20-23

¹⁴. Bagir Manan,1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, , hlm. 22

Sifat Kewenangan secara umum dibagi atas 3 (tiga) macam, yaitu yang bersifat terikat, yang bersifat fakultatif (pilihan) dan yang bersifat bebas. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikingen*) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas. Menurut Indroharto, kewenangan yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil.

Pada kewenangan fakultatif apabila dalam hal badan atau pejabat tata usaha negarayang bersangkutan tidak wajib menerapkan kewenangannya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan dasarnya. Dan yang ketiga yaitu kewenangan bebas yakni terjadi apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya.

Philipus M Hadjon membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan dan kebebasan penilaian yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu kewenangan untuk memutuskan mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm*). Batasan Kewenangan Di dalam negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utama dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem kontinental. Philipus M Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribus, delegasi, mandate. Kewenangan atribus

lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

2. Teori Tanggung Jawab :

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁵

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁶ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk member pertanggungjawabannya¹⁷.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*)¹⁸ Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab

¹⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

¹⁶ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 34

¹⁷ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

¹⁸ Ibid. hlm. 49.

risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

2. Kerangka Konseptual :

Menurut Soerjono Soekanto kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang khusus, yang ingin atau akan diteliti sehubungan dengan variabel pada judul dan permasalahan yang akan diteliti.

- a. Tanggung Jawab Adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat
- b. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu
- c. Wakil Walikota adalah Wakil Kepala Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya membantu Kepala Daerah / Walikota. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata caranya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dicalonkan baik oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memperoleh sejumlah kursi tertentu dalam DPRD dan atau memperoleh dukungan suara dalam Pemilu Legislatif dalam jumlah tertentu.¹⁹
- d. Pemerintahan adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu

¹⁹ Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 108

- e. Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai undang-undang.

F. Metode Penelitian

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman untuk mempelajari, menganalisa dan memahami persoalan-persoalan yang dihadapi. Bertolak dari judul dan permasalahan yang mendasari penelitian ini serta judul ada beberapa hal yang menyangkut metode penelitian ini yang antara lain jenis penelitian, metode pendekatan serta masalah yang diteliti

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian *hukum normatif* yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk suatu masalah hukum tertentu, khususnya yang berkaitan dengan pelimpahan wewenang kepala daerah serta wakilnya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

b. Metode Pendekatan masalah

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan teori (*theoretical approach*), dengan pertimbangan bahwa setiap teori hukum mempunyai konsep tentang kaidah hukum, ketaatan terhadap hukum, konsep keadilan, dan konsep-konsep sumber hukum serta konsep tentang penemuan hukum. Selain itu, teori hukum merupakan meta teori dari dogmatik hukum, sehingga teori hukum menjadikan dogmatik hukum sebagai objek kajiannya.

c. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan merupakan sumber data sekunder. Dimana data sekunder merupakan berbagai berbagai bahan yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh peneliti yang akan digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder ini berupa buku, publikasi pemerintah, catatan internal organisasi, laporan, jurnal, hingga berbagai situs yang berkaitan dengan informasi yang sedang dicari.²⁰

d. Teknik Analisis Data

Setelah semua data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah analisa data. Data yang bersifat kualitatif, diidentifikasi, dikategorikan dalam sistematika metode analisa kualitatif, sedangkan data yang bersifat kuantitatif akan disajikan dalam bentuk tabel yang kemudian diinterpretasikan.²¹

Data setelah diolah akhirnya dianalisa secara diskriptif analitis artinya fakta yang sedang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dari hasil analisa yang kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk tesis. Dari analisa tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang pada dasarnya merupakan jawaban untuk menjelaskan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dengan menarik kesimpulan sesuai dengan data yang diperoleh setelah melalui teknik penganalisisan data

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan tesisi ini maka sistematika penulisan terdiri dari empat bab yang tersusun sebagai berikut:

²⁰ .www.merdeka.com. diakses tanggal 02 Maret 2022

²¹ Tatang M Amiin,2006, *Menyusun Rencana Penelitian*, CV Rajawali, Jakarta.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang pengertian “ teori kewenangan, teori tanggung jawaban, Teori otonomi, dan sistem pemerintahan daerah di Indonesia

BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian terhadap permasalahan yang dibahas yaitu wewenang yang dimiliki oleh wakil walikota Palembang dalam melaksanakan tugas pemerintahan serta tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan tersebut

BAB IV PENUTUP

Bab keempat berisikan tentang ini berisikan kesimpulan dan saran-saran atau rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afan Gaffar, Ryaas Rasyid dan Syaukani, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Puskap, 2002
- Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah 1903-1983*, Bandung: Alumni, 1978
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994
- _____, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PSH Fakultas Hukum UII, 2001
- Bambang Yudoyono, *Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001
- Bayu Surianingrat, *Organisasi Pemerintahan Wilayah/Daerah*, Jakarta: Bina Aksara, 1981
- BN Marbun, *DPR Daerah Pertumbuhan Masalah dan Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- Dr. Robert H. Lauer, 2001. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Goerge Ritzer, 1985. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Moh. Mahfud, *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*, Yogyakarta: UII Press, 1999
- Mohtar Mas'ood, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2005
- Nasrullah Nasir, M.S., *Teori-teori sosiologi*, Bandung: widya padjajaran.
- Pruit & Rubin dalam Novri Susan. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta:Kencana. 2010
- Pratikno, "Desentralisasi: Pilihan yang Tidak Pernah Final," dalam Abdul Gaffar Karim (ed.) *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

- Ryaas Rasyid, *Perspektif Otonomi Luas, (dalam) Otonomi atau Federalisme Dampaknya Terhadap Perekonomian*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan dan Harian Suara Pembaharuan, 2000
- Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001
- Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta: Grafiti, 2001
- S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997
- SH. Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002
- Sujamto, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1990
- Sunindhia dan Ninik Widiyanti, *Kepala Daerah dan Pengawasan dari Pusat*, Jakarta: Bina Aksara, 1987

JURNAL

- Catur Wido Haruni. *Tinjauan Yuridis Normatif Hubungan Kewenangan Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jurnal Humanity, Vol 9, Nomor 1, September, 2013.
- Desilia Purnama Dewi, Liana Octavia, *Peran Sekretaris Dalam Mengelola Surat Masuk dan Surat Keluar Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang Selatan*. Jurnal Sekretari, Universitas Pamulang, Vol 4, No 2, 2017.
- Risal dan La Ode Munawir, *Pembagian Kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Jurnal Ilmu Hukum Legalstanding, Vol.5, No.2, September, 2021.
- Robby Ihandra, *konflik dalam kehidupan sehari-hari*. Yogyakarta: Kanisius, 1992
- Sani Safitri, *Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia*, Jurnal Criksetra, Volume 5, Nomor 9, Februari 2016
- Soerjono Soekamto, *sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: rajawali press, 2007
- Tom Bottomore, dkk. 1979. *Karl Marx: Selected Writings in Sociology and Social Philosophy*. Penguin Books
- Yeyet Solihat dan Nanang Nugraha, *Reposisi Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Studi Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang*, JURNAL POLITIKOM INDONESIA, VOL. 1 NO. 2, Desember 2016
- .

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang No 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota